



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1994
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA - SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memacu pelaksanaan perjanjian kerjasama di bidang kepariwisataan antara Indonesia dengan Singapura, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia -Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan presiden ini disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
4. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas untuk :

1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan beserta industri jasa, prasarana dan sarana pendukungnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka Perjanjian Kerjasama di bidang Pariwisata antara Indonesia-Singapura;
2. Mengajukan saran pertimbangan bagi pengembangan kerjasama di bidang pariwisata dengan Singapura kepada Presiden;
3. Melakukan pembicaraan dan perundingan bilateral dengan Pemerintah Singapura mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan tersebut pada butir 1;
4. Melaporkan perkembangan kerjasama di bidang pariwisata dengan Singapura tersebut kepada Presiden.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KEEMPAT : 1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pelaksana, dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus.
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KEENAM :....

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO